



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan kualitas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi melalui izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa agar pengembangan kualitas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan tertib, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

Rs

h

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Setjen dan BK DPR RI adalah sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil Setjen dan BK DPR RI yang selanjutnya disebut PNS Setjen dan BK DPR RI adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Setjen dan BK DPR RI dikecualikan PNS yang diperbantukan di Setjen dan BK DPR RI.
3. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan kepada PNS Setjen dan BK DPR RI untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi pada suatu Lembaga Pendidikan, dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang dibutuhkan oleh Setjen dan BK DPR RI atas kemauan sendiri dengan menggunakan biaya sendiri atau usaha sendiri;

4. Pegawai Izin Belajar adalah PNS Setjen dan BK DPR RI dalam status mendapat Izin Belajar dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen dan BK DPR RI.
5. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, Pendidikan Akademik, Dan Pendidikan Profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai kompetensi yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
6. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
7. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu setara dengan program sarjana;
8. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana (S1) dan pasca sarjana (S2/Magister dan S3/Doktoral) yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan tertentu.
9. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana atau pasca sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus;
10. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan Lembaga Pendidikan yang berlaku.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
12. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen dan BK DPR RI selanjutnya disebut Pusdiklat adalah unsur pendukung Setjen dan BK DPR RI yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Setjen dan BK DPR RI.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Izin Belajar bagi PNS Setjen dan BK DPR RI dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dalam mengembangkan kompetensi sumber daya aparatur guna menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis pada kebutuhan Setjen dan BK DPR RI.

BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 4

Ruang Lingkup peraturan ini meliputi:

- a. jenis dan masa Izin Belajar;
- b. persyaratan dan tata cara pengajuan Izin Belajar;
- c. hak dan kewajiban; dan
- d. *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan.

BAB IV JENIS DAN MASA IZIN BELAJAR

Pasal 5

- (1) Jenis Izin Belajar bagi PNS Setjen dan BK DPR RI terdiri atas:
 - a. Pendidikan Vokasi;
 - b. Pendidikan Akademik; dan
 - c. Pendidikan Profesi.
- (2) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Program Program Diploma III (DIII); dan
 - b. Program Diploma IV (DIV);.
- (3) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Program Sarjana (S1); dan
 - b. Program Pasca Sarjana yang meliputi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3).
- (4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Program Spesialis.

Pasal 6

Izin Belajar diberikan kepada PNS Setjen dan BK DPR RI dengan masa Izin Belajar sesuai dengan jenis Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu:

- a. Program Diploma III paling lama 3 (tiga) tahun;
- b. Program Diploma IV paling lama 4 (empat) tahun;
- c. Program Sarjana (S1) paling lama 4 (empat) tahun;
- d. Program Magister (S2) paling lama 2 (dua) tahun;
- e. Program Doktor (S3) paling lama 4 (empat) tahun; dan
- f. Program Profesi paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 7

- (1) Masa Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diperpanjang paling lama 4 (empat) semester.
- (2) Perpanjangan waktu Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa Izin Belajar dengan melampirkan:
 - a. rekomendasi dari pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan; 

- dan
- b. persetujuan dari Kepala Pusdiklat setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 8

- (1) Bagi Pegawai Izin Belajar yang mengambil program Doktor (S3) dan telah diperpanjang waktu Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diberikan perpanjangan waktu Izin Belajar berikutnya, apabila Pegawai Izin Belajar sedang menunggu ujian promosi terbuka.
- (2) Pegawai Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuktikan sedang menunggu ujian promosi terbuka dengan melampirkan surat keterangan dari Lembaga Pendidikan.

Pasal 9

Izin Belajar dinyatakan berakhir, apabila Pegawai Izin Belajar:

- a. telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari Lembaga Pendidikan;
- b. karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/keterangan dari Lembaga Pendidikan;
- c. melanggar peraturan disiplin PNS dan/atau ketentuan lain pada Lembaga Pendidikan;
- d. melanggar Perjanjian Izin Belajar; atau
- e. telah berakhir batas waktu Izin Belajar.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN BELAJAR

Pasal 10

Setiap PNS Setjen dan BK DPR RI yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi atas kemauan sendiri dengan biaya sendiri atau usaha sendiri, wajib mendapat Izin Belajar dari Kepala Pusdiklat setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 11

- (1) PNS Setjen dan BK DPR RI yang dapat diberikan Izin Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. status PNS dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PNS;
 - b. tidak meninggalkan tugas jabatannya, kecuali sifat pendidikan yang diikuti, PNS dapat meninggalkan sebagian jam kerja atas izin tertulis atasan langsung yang bersangkutan;
 - c. Izin Belajar di luar negeri harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara;
 - d. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - e. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat

- atau tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi disiplin pegawai tingkat sedang atau berat;
- g. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
 - h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - i. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan di Setjen dan BK DPR RI;
 - j. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
 - k. Program Studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN);
 - l. Program Studi di luar negeri yang akan diikuti telah terdaftar dan diakui oleh Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi;
 - m. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi;
 - n. rekomendasi dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing, sedangkan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mendapat rekomendasi dari atasan langsung;
 - o. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan di Setjen dan BK DPR RI yang telah mendapat rekomendasi dari Biro Kepegawaian dan Organisasi;
 - p. bagi PNS calon tenaga fungsional yang sudah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun namun belum diangkat sebagai tenaga fungsional, wajib membuat surat pernyataan akan tetap menjadi tenaga fungsional setelah menyelesaikan Izin Belajar;
 - q. Izin Belajar dapat diberikan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah diselesaikannya Izin Belajar yang sebelumnya;
- (2) Seleksi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusdiklat bersama-sama Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 12

- (1) PNS Setjen dan BK DPR RI yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat mengajukan permohonan tertulis Izin Belajar kepada Pusdiklat.
- (2) PNS Setjen dan BK DPR RI yang akan mengajukan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan:
 - a. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
 - b. fotokopi transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir;
 - c. fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir;
 - d. fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir;
 - e. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Surat rekomendasi dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Madya unit kerja masing-masing.

Pasal 13

- (1) Persyaratan khusus bagi pegawai yang akan melanjutkan Izin Belajar Pendidikan Akademik yaitu:
 - a. Program Sarjana (S1) mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
 - b. Program Magister (S2) mempunyai ijazah paling rendah Sarjana (S1) atau sederajat; dan
 - c. Program Doktor (S3) mempunyai ijazah paling rendah Magister (S2) atau sederajat.
- (2) Persyaratan khusus bagi pegawai yang akan melanjutkan Izin Belajar Pendidikan Vokasi mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;

Pasal 14

- (1) Permohonan Izin Belajar PNS Setjen dan BK DPR RI diajukan sebelum mendaftar pada suatu Program Studi di Lembaga Pendidikan yang dipilih.
- (2) Kelalaian dalam permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat tidak dapat diterbitkannya Izin Belajar bagi PNS Setjen dan BK DPR RI.

Pasal 15

- (1) Kepala Pusdiklat memberikan surat Izin Belajar setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- (2) PNS Setjen dan BK DPR RI yang mendapat surat Izin Belajar menandatangani surat perjanjian dengan contoh format sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Kualifikasi Lembaga Pendidikan yang dipilih oleh PNS Setjen dan BK DPR RI yaitu Lembaga Pendidikan yang mempunyai akreditasi minimal B yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN).
- (2) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukanlah Lembaga Pendidikan yang melaksanakan pendidikan kelas jauh.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

Pegawai Izin Belajar di dalam negeri mempunyai hak menerima:

- a. gaji;
- b. kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan bagi PNS Setjen DPR RI; dan
- c. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Izin Belajar di luar negeri berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur cuti di luar tanggungan negara bagi PNS Setjen dan BK DPR RI.

Pasal 19

Pegawai Izin Belajar mempunyai kewajiban:

- a. menandatangani surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- b. menjaga nama baik instansi, Bangsa dan Negara Republik Indonesia;
- c. tidak mengubah dan/atau menambah Program Studi yang telah ditetapkan;
- d. menyelesaikan Program Studi dengan baik dan tepat waktu;
- e. menaati semua ketentuan Izin Belajar termasuk ketentuan yang berlaku di Lembaga Pendidikan;
- f. melaporkan kemajuan belajar secara berkala kepada Pusdiklat dengan menyerahkan transkrip nilai tiap semester; dan
- g. melapor kepada Pusdiklat segera setelah menyelesaikan Program Studi dengan melampirkan foto copy ijazah yang dilegalisir paling lambat 1 (satu) bulan sejak kelulusan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN LAPORAN

Pasal 20

- (1) Pusdiklat melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Izin Belajar.
- (2) *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengumpulkan laporan perkembangan studi per semester;
 - b. mengumpulkan data dan informasi terkait Program Studi;
 - c. memonitor jangka waktu pelaksanaan pendidikan; dan
 - d. mengumpulkan tugas akhir.
- (3) *Monitoring* dilakukan secara berkala tiap 1 (satu) semester.
- (4) Evaluasi dilakukan tiap 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Pusdiklat melaporkan secara tertulis hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada PPK.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 22

Terhadap Pegawai Izin Belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi berupa:

- a. hukuman disiplin pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan/atau
- b. penghentian atau pembatalan Izin Belajar.

12

12

Pasal 23

- (1) Pegawai Izin Belajar yang tidak melaksanakan tugas-tugas kedinasannya sesuai dengan ketentuan jam kerja dikarenakan kepentingan sekolah/kuliah tanpa izin tertulis atasan langsung yang bersangkutan, maka Izin Belajar dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (2) Izin Belajar akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila di kemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan belajar melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Surat Izin Belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan Izin Belajar atau selama dalam mengikuti Izin Belajar;
- (2) Alasan-alasan pembatalan surat Izin Belajar yaitu:
 - a. terdapat bukti Pegawai Izin Belajar tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan;
 - b. Pegawai Izin Belajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; dan/atau
 - c. Pegawai Izin Belajar tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh penguji kesehatan yang mengakibatkan Pegawai Izin Belajar tidak mungkin menyelesaikan program Izin Belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pada saat peraturan ini berlaku, PNS Setjen dan BK DPR RI yang sedang melaksanakan Izin Belajar tetap dapat melaksanakan Izin Belajar berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Pada saat peraturan ini berlaku, PNS Setjen dan BK DPR RI yang sedang melaksanakan pendidikan dengan biaya sendiri, agar memenuhi persyaratan Izin Belajar sebagaimana dimaksud Peraturan ini paling lama pada akhir tahun 2016.

Pasal 26


Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si.
NIP. 19561125 198203 2 002

LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 8 TAHUN 2016
TANGGAL : 1 JUNI 2016



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270 Telp. (021) 5715349, 5715423, 5715925, Laman : www.dpr.go.id

PERJANJIAN IZIN BELAJAR
Nomor

Pada hari tanggalbulan.....tahun....., bertempat di, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
NIP :
Tempat tanggal lahir :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Kualifikasi akademik :
Unit Kerja :
Alamat tempat tinggal :

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 8 tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya disebut **PARA PIHAK**), secara bersama-sama sepakat menyetujui isi Perjanjian Izin Belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan izin **PIHAK KEDUA** untuk melanjutkan studi setingkat lebih tinggi dari ijazah yang dimiliki saat ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima dan melaksanakan izin belajar yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penuh tanggungjawab.

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan pada program studi di jurusan/bidang ilmu Fakultas pada mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun

Pasal 3

PIHAK KEDUA, bersedia melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 4

PIHAK KEDUA bersedia menerima dan menjalankan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor... Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 5

PIHAK KEDUA menerima hak-hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor... Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 6

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** dapat memedomani Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor... Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian Izin Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermaterai cukup, yang dipegang oleh **PARA PIHAK**, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang mengurus kepegawaian.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Tanda tangan dan distempel...
Nama Terang.....
NIP.....

Tanda tangan.....
Nama Terang.....
NIP.....

NB :

- dibuat rangkap 2
- 1 bermaterai Rp 6.000 untuk pihak pertama
- 1 bermaterai Rp 6.000 untuk pihak kedua

SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si.
NIP. 19561125 198203 2 002